



UPAYA DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN POLDA LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN DETEKSI DINI UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung)

Naufal Fikri Asyhamami

Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara besar berkepulauan yang memiliki banyaknya keaneka ragaman dari Agama, ras, suku, kepercayaan dan golongan. Dari setiap perbedaan memiliki latar belakang dan sudut pandang berbeda. Hal tersebut dapat menjadikan sebuah pertikaian termasuk paham radikalisme. Radikalisme dapat diartikan cikal bakal munculnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu keinginan yang menginginkan sebuah perubahan yang bersifat revolusioner namun membalikkan nilai yang ada, bahkan banyak yang secara drastis menggunakan cara kekerasan dan melakukan aksi yang ekstrem. Di Indonesia sudah banyak kejadian dari terorisme contohnya peledakan yang marak terjadi yang menimbulkan korban. Hal ini menjadi bukti bahwa radikalisme berhasil masuk kedalam Indonesia. Jaringan radikalisme sudah banyak masuk ke beberapa wilayah yang berada di Indonesia khususnya wilayah Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung Dalam Pelaksanaan Deteksi Dini Untuk Mencegah Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung (Studi Di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung).

Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Empiris yaitu peneliti langsung meneliti obyek untuk mendapatkan data dan informasi.

Sumber dan Data, menggunakan dua bagian data yaitu : data sekunder dan data primer. Studi pustaka, yaitu memperoleh sumber dari literature, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi lapangan, dilakukan sebuah penelitian kepada Kasubdit keamanan negara Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung, Satgas penyelidikan radikal direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung, Seksi Intelmob Sat Brimob Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kata Kunci : Radikalisme, Direktorat Intelijen Keamanan, Polda Lampung.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar berkepulauan yang memiliki banyaknya keaneka ragaman dari Agama, ras, suku, kepercayaan dan golongan. Dari setiap perbedaan memiliki latar belakang dan sudut pandang berbeda. Hal tersebut dapat menjadikan sebuah pertikaian termasuk paham radikalisme

Radikalisme dapat diartikan cikal bakal munculnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu keinginan yang menginginkan sebuah perubahan yang bersifat revolusioner namun membalikkan nilai yang ada, bahkan banyak yang secara drastis menggunakan cara kekerasan dan melakukan aksi yang ekstrem. Ciri yang dapat dilihat dari orang yang menganggap paham radikal dengan melihat intoleran yang tidak mau menghargai keyakinan dan pendapat orang lain dan selalu ingin merasa benar, bahkan secara ekstrem membedakan diri dari umat umumnya dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Radikalisme umumnya muncul dari kalangan kepercayaan atau agama. Di Indonesia radikalisme keagamaan justru banyak terjadi saat proses demokratisasi berlangsung. Gerakan radikal di Indonesia pun terjadi di salah satu provinsinya yaitu Lampung. Selama proses berlangsung berjalan otonomi daerah yang seharusnya menjadi gambaran dalam demokrasi justru menjadi tempat bangkitnya radikalisme khususnya agama. Radikalisme adalah suatu pemikiran dari banyak individu yang memiliki tujuan perubahan untuk lebih baik, namun mereka menggunakan cara yang salah bahkan memhalalkan yang salah. Sejauh ini perilaku radikalisme dapat diartikan sebagai perbuatan yang negatif untuk khalayak ramai.

Radikalisme dalam masyarakat dapat muncul karena banyak hal yang sangat umum terjadi karena rendahnya ilmu tentang agama. Radikalisme mencari sasaran yang umumnya dari individu yang ingin menyelewengkan ilmu agama dan ingin memberikan pemahaman atau ilmu yang salah atau sehat. Untuk sebagian masyarakat, radikalisme dapat dilihat sebagai hal yang positif karena sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya teroris, pelaku terorisme selalu menganggap perbuatan mereka beralasan ingin melihat dan melakukannya karena agama.

Dalam norma bernegara perilaku radikalisme sangat amat merusak dari keseluruhan norma yang ada di Pancasila. Hal itu dimulai dari inividu yang memiliki pikiran yang sempit dan dapat menimbulkan kekacauan yang besar dan mengusung dampak yang sangat amat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara.

Adanya tindakan radikalisme dari pelaku radikalisme sangat amat meresahkan kehidupan masyarakat di Indonesia. Disamping itu pelaku radikalisme selalu mengatas namakan kepercayaan nya dalam sebuah tindakan dan mereka menghalalkan segala bentuk kekerasan yang sangat merugikan bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Di Indonesia sudah banyak kejadian dari terorisme contohnya peledakan yang marak terjadi yang menimbulkan korban. Hal ini menjadi bukti bahwa radikalisme berhasil masuk kedalam Indonesia. Jaringan radikalisme sudah banyak masuk ke beberapa wilayah yang berada di Indonesia khususnya wilayah Lampung.

Dalam menyikapi kejadian yang sudah terjadi akibat adanya radikalisme di Indonesia khususnya Lampung, kepolisian negara Republik Indonesia yang disebut POLRI memiliki peran yang sangat amat penting. Dari hal pencegahan mendeteksi hingga melakukan peringatan menggunakan fungsi intelejen. Kegiatan Intelijen POLRI dalam penanggulangan terorisme sesuai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme ayat 26 Pasal 1 “Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan laporan setiap Intelijen”.

Dengan melihat fenomena yang ada saat ini, aksi radikalisme yang menggunakan kekerasan dan pelakunya menyampingkan norma dari segala aspek dalam masyarakat sangat perlu adanya langkah strategis dan sistematis. Upaya harus dilakukan untuk menegah dan mendeteksi hingga merubah pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai perbedaan toleransi dan tidak memandang perbedaan suku, agama dan hal lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Upaya Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung Dalam Pelaksanaan Deteksi Dini Untuk Mencegah Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung” (Studi Di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung).

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah upaya Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung dalam pelaksanaan deteksi dini untuk mencegah paham radikalisme di Provinsi Lampung.

C. Metodologi penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa langkah yaitu :

1. Pendekatan masalah,
Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Empiris yaitu peneliti langsung meneliti obyek untuk mendapatkan data dan informasi. Hal yang diperoleh dari penelitian ini merupakan pengamatan wawancara dengan responden obyek dan akan di review dalam tulisan ini.
2. Sumber dan Data, menggunakan dua bagian data yaitu : data sekunder dan data primer.
 - a. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Undang-Undang dan peraturan lainnya.
 - b. Data Primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari sumber melalui penelitian. Hal yang didapat berupa data-data keterangan dan informasi dan wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan tulisan ini.
3. Proses pengumpulan dan pengolahan data.
Dalam pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut;
 - a. Studi pustaka, yaitu memperoleh sumber dari literature, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - b. Studi lapangan, yaitu memperoleh data melalui pengamatan langsung Kelapangan Yaitu Pada Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung. Dalam penelitian ini dilakukan sebuah wawancara dengan mengajukan

pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pertanyaan disiapkan dan diajukan kepada pihak-pihak yang sekiranya dapat memberikan sebuah data yang bersangkutan dengan penelitian ini.

- Kasubdit keamanan negara Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung
- Satgas penyelidikan radikal direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung
- Seksi Intelmob Sat Brimob Polda Lampung
- Kejaksaan Tinggi Lampung.

4. Analisis data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara yuridis kualitatif yaitu menjelaskan secara deskriptif dari pengamatan dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut ditarik sebuah kesimpulan dengan cara deduktif.

II. PEMBAHASAN

Upaya direktorat intelijen keamanan polda lampung dalam pelaksanaan deteksi dini untuk mencegah paham radikalisme di provinsi lampung. Dijelaskan oleh AKBP Achmad Defyudi, S.H., M.H selaku Kasubdit IV Keamanan Negara Direktorat intelijen keamanan Polda Lampung yang menyatakan bahwa kewenangan dari Direktorat intelijen keamanan Polda Lampung dalam pencegahan perilaku radikalisme sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Segala upaya guna mengurangi kejahatan.

Menurut Kopol Sukadi, S.Sos yang merupakan Satgas Penyelidikan Radikal Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung, dalam hal penindakan paham radikalisme sudah dilakukan dengan baik dan sudah ditetapkannya system yang telah ditetapkan dalam peraturan. Satuan sudah cukup maksimal menangani kasus ini karena hal ini sangat meresahkan kehidupan berbangsa dan negara.

Menurut Bripka Sugiyadi selaku Seksi Intelmob Sat Brimob Polda Lampung, pergerakan pencegahan dalam paham radikalisme digerakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana satuan bergerak dengan mengikuti peraturan yang telah diatur dan ditetapkan, namun menurutnya hal tersebut harus tetap diikuti dengan penambahan tentang pemahaman dalam pikiran masyarakat, sehingga adanya perubahan pola pikir dalam masyarakat.

Menurut Andritama, S.H., M.H. yang bekerja di Kejaksaan Tinggi Lampung. Tindakan dalam hal pencegahan Radikalisme di Provinsi Lampung sudah bergerak dengan prosedur. Namun pergerakan tersebut tidaklah cukup karena tindakan yang dilakukan Kepolisian terhadap Radikalisme masih bersifat Represif dengan hukum yang ada. Sehingga Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung tidak dapat bergerak bebas untuk mencegah Radikalisme masuk ke Lampung.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Upaya Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung dalam pencegahan dari pergerakan Paham Radikalisme di

Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan. Dan wewenang yang di gunakan sudah berjalan dengan semestinya. Namun kewenangan saja tidaklah cukup karena tidaka yang dilakukan masih bersifat represif dan hanya mengacu dengan hukum dan undang – undangn yang ada. Dengan itu, Diraktorat Intelejen Keamanan Polda Lampung tidak dapat bergerak dengan bebas dalam pencegahan paham radikalisme diIndonesia khususnya di Provinsi Lampung.

Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung untuk terus berupaya menanggulangi radikalisme agar tidak terjadi perpecahan didalam masyarakat
2. Kepada Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung untuk tetap bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme dalam upaya menanggulangi radikalisme.
3. Kepada Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung untuk selalu mensosialisasikan tindak kejahatan radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme